



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21
BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PAJAK DI LINGKUNGAN
BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh
Fifi Nur Aini
NPM.21601082268**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2020**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemotongan dan pelaporan PPh 21 berdasarkan peraturan dirjen pajak di lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh 21, Balai Diklat Keuangan Malang sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak, namun untuk pelaporan PPh 21 ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan Dirjen Pajak. Untuk efektifitas pekerjaan, bendahara hanya melaporkan PPh 21 Masa melalui Laporan pertanggungjawaban kepada KPPN. Sementara KPP belum pernah memberi sanksi atas hal tersebut.

Kata Kunci : PPh 21, Pemotongan PPh 21, Pelaporan PPh 21, Balai Diklat Keuangan Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the procedure for withholding and reporting income tax on 21 based on the regulations of the tax directorate at the Malang Financial Education and Training Center. The type of research used is descriptive research with case study research methods and qualitative research techniques. The method of data collection was done by means of interviews, observation and review of documents related to the research.

The results of this study, based on the analysis of the calculation, deduction and deposit of income tax on 21, Malang Financial Education and Training Center is in accordance with the regulations of the Director General of Taxes, however, for reporting income tax on 21 it is found that it is inconsistent with the regulations of the Director General of Taxes. For work effectiveness, the treasurer only reports income tax on 21 through an accountability report to the KPPN. Meanwhile, KPP has never given any sanctions on this matter.

Keywords : Income Tax on 21, Deduction of Income Tax on 21, Reporting of Income Tax on 21, Malang Financial Education and Training Center

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib individu atau badan kepada negara yang memaksa dengan tidak menerima kompensasi langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kinerja dalam pengumpulan pajak adalah tolok ukur untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pendapatan sektor pajak harus secara konsisten ditingkatkan oleh Pemerintah sehingga kebutuhan pendanaan yang lebih besar dapat dipenuhi.

Yustinus (2020 : 148) menyebutkan bahwa target realisasi pajak selama periode 2009 hingga 2018 belum tercapai. Selama Bulan Januari - Oktober 2019, pajak yang terkumpul di Indonesia sejumlah 1,018,47 triliun rupiah (70,8 %) dari target APBN. Kondisi pertumbuhan pajak yang kurang memuaskan tersebut perlu untuk diwaspadai. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan pajak periode tahun 2017 yang mencapai 15,9%, penerimaan pajak tahun 2018 jauh lebih rendah yakni hanya mencapai 0,19%, dan kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap rasio pajak.

Undang-undang perpajakan mengatur sistem wajib pajak yang dikenal sebagai *self-assessment* untuk meningkatkan pajak dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan juga melaporkan jumlah pajak yang terutang dari pajak yang ditetapkan. Dengan penerapan sistem ini, pemerintah berharap dapat

meningkatkan pajak karena penerapan pengumpulan pajak lebih mudah dan lancar serta meningkatkan realisasi pajak.

Selain itu, perusahaan sebagai pihak pemotong pajak mempunyai peran yang sangat besar bagi pemerintah. Beberapa perusahaan melakukan pemotongan pajak dengan tidak sesuai dari peraturan serta undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang berorientasi pada laba dan keuntungan menganggap bahwa pajak sebagai biaya atau beban, sehingga perusahaan tentunya akan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dimiliki untuk memaksimalkan laba yang didapat. Persaingan bisnis dan usaha di era sekarang ini banyak membuat perusahaan melakukan manipulasi pajak dengan memperkecil jumlah pajaknya, ataupun menggelapkan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah berharap agar perusahaan mampu mengikuti dan mentaati peraturan pajak yang ada serta menghindari upaya-upaya pelanggaran hukum yang dikemudian hari akan berdampak buruk terhadap perusahaan.

Salah satu pos pajak yang turut berkontribusi dalam perekonomian Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yang merupakan jenis pajak yang dipungut di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang wajib pajak individu yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Pajak Penghasilan Pasal 21 tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16 / PJ / 2016 yang menggantikan peraturan lama, yaitu PER-32 / PJ / 2015.

Perusahaan sering memanipulasi perhitungan Pasal 21 dari pajak penghasilan karyawan, sehingga pajak yang dikenakan oleh perusahaan memiliki nilai yang kecil dan tidak memenuhi peraturan yang ada, yaitu PER-16 / PJ / 2016.

Upaya untuk melanggar hukum juga dilakukan oleh perusahaan, seperti menunda penyetoran dan melaporkan pajak yang harus dibayar, sehingga akan merugikan perusahaan karena akan dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16 / PJ / 2016, perusahaan diharuskan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan mereka, dan melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan.

Alfons, dkk (2018) telah melakukan penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi Di Manado”. Dalam hasil penelitiannya masih terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dipungut oleh Kantor CV Unggul Abadi Manado yaitu penghasilan atas karyawan yang mengikuti pelatihan, *fee* atas jasa servis AC, dan pemeliharaan gedung kantor dan gaji *Cleaning Service*.

Amelia (2016) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado”. Menemukan hasil bahwa masih ada penyimpangan dalam penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan bulanan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, namun pelaporan tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Salah satu instansi pemerintah dan pendidikan di kota Malang yang memiliki kewajiban untuk memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Balai Diklat Keuangan Malang. Lembaga pemerintah ini berada di bawah naungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berfungsi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keuangan bagi karyawan di dalam Kementerian Keuangan.

Balai Diklat Keuangan Malang merupakan pihak yang memberikan penghasilan untuk pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil, tenaga ahli, peserta pelatihan dan penerima pesangon / pegawai terkait yang merupakan wajib pajak pribadi sebagaimana dimaksud adalah Pasal 21 Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, Balai Diklat Keuangan Malang harus melakukan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21. Pada tahap selanjutnya, implementasi ini dapat dianalisis sesuai dengan PER-16 / PJ / 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kesesuaian prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan atau pegawai, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16 / PJ / 2016 di lingkungan instansi Balai Diklat Keuangan Malang. Sehingga, penelitian ini mengambil judul: **“Analisis Pemotongan Dan Pelaporan Pph 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui kesesuaian Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang, peneliti harus menganalisis proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pemotongan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang?
2. Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pemotongan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari Penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi / Badan
 - 1) Menambah ilmu tentang Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 2) Menambah perbendaharaan aplikasi mengenai perhitungan pajak terutama pajak penghasilan perorangan.
2. Bagi Masyarakat luas
 - 1) Memberikan pengertian akan pentingnya pajak.
 - 2) Memberi informasi tentang penerimaan pajak sebagai himpunan dana masyarakat.
3. Bagi Akademik Menjadikan salah satu referensi untuk pembuatan skripsi maupun artikel topik sejenis.
4. Bagi Pemerintah Membantu kinerja dalam pemungutan pajak



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Hasil analisis dapat disimpulkan :

1. Hasil Penelitian menunjukkan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016.
2. Hasil Penelitian menunjukkan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan sama seperti Bendahara yang menjabat sebelumnya, Bendahara Instansi sudah merasa melaporkan pajaknya melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diserahkan kepada KPPN, selain itu selama ini belum ada sanksi yang diberikan KPP karena tidak pernah melaporkan pajaknya.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan analisis Proses Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang terdapat beberapa keterbatasan seperti :

1. PPh Pasal 21 gaji terhitung otomatis dari aplikasi sehingga peneliti tidak dapat memeriksa perhitungannya.
2. Bendahara tidak dapat menunjukkan bukti pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016, dikarenakan sudah melaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban pada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
3. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) belum pernah memberi sanksi atas masalah tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan Penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

- 1) Untuk penelitian selanjutnya jika dilakukan di instansi pemerintah yang pegawainya adalah PNS tidak mengambil objek penelitian berupa gaji, karena perhitungannya menggunakan aplikasi GPP.
- 2) Untuk pemerintah, perlu adanya sistem yang terkoneksi antara DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) sehingga bendahara instansi pemerintah cukup melaporkan pajaknya melalui LPJ, agar lebih efisien.

- 3) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian terkait penerapan sanksi yang seharusnya diberikan bagi instansi yang tidak melaporkan pajaknya dan dapat mengungkap Apakah instansi pemerintah diberikan kemudahan untuk tidak melaporkan pajak sesuai Peraturan Diren Pajak PER-16/PJ/2016.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2014. "Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Edisi ke 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Agoes, Sukrisno. 2014. "Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Edisi ke 4. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Conny R. Semiawan. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: Grasindo
- Creswell, John W. 2010. "Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Desi, Edision.Sagala, Elidawati. 2018. "Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati". Journal vol. 4 No.2 Desember 2018.
- Dimiyati. 2013. "Belajar dan Pembelajaran". Jakarta : Rineka Cipta
- Evi M.S, Lucky Nugroho & Lawe A. 2018. "Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016". Jakarta : Jurnal Tekun vol. 8, No.1. Maret 2018.
- Faradisty.Astrid. 2019. "Analisis Kewajiban PPh 21 atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagai Pemotong PPh 21, Pekanbaru". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Vol.3, No.1, Oktober 2019.
- <https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/10/kenapa-ya-sudah-setor-masih-harus-lapor.html> diakses tanggal 24/6/20
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil diakses tanggal 29/5/20
- <https://malangkota.go.id/tag/target-pajak-daerah/> Daviq Umar Al Faruq. Diakses tanggal 28/5/20
- <https://www.slideshare.net/mluqmanfirmansyah/tata-cara-pemotongan-pph-pasal-21> diakses tanggal 24/6/20
- <https://www.kkp.go.id/itjen/artikel/791-pembayaran-penghasilan-bagi-pegawai-pemerintah-non-pegawai-negeri-ppnnpn> diakses tanggal 29/5/20
- Klikpajak.id, Begini Cara Perhitungan Pajak PPh 21 Bagi Tenaga Ahli Yang Wajib Dipahami diakses tanggal 21/2/20
- Kristanto, V. H. 2018. "Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)". Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moleong, Lexy J. 2012. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Muaya A. 2016. "Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado". Jurnal EMBA. Vol.4 No.2, ISSN : 2303-1174
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor : PER- 31/PJ/2009. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Resmi.Siti. 2016. "Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9". Yogyakarta: Salemba Empat.
- Setiawan.Benny, Fitriandi.Primandita. 2017. :Kupas Tuntas PPh Potput". Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sukimanpajak.blogspot.com, Tarif PPh 21 diakses tanggal 22/2/20
- Tumbel.Arnestha, Karamoy.Herman, dkk. 2017. "Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan, Manado". Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 553-564.
- Undang-Undang nomer 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomer 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Pajak Nomer 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Vebriantika.Ervina. 2018. "Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. ST Morita Industri". Kediri.
- Vicky.Yuliandhani Pratiwi, Kusmadji.Srikandi dkk. 2016. "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD POMDAM V/BRAWIJAYA Surabaya". Malang. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.10 No.1 2016.

- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Winesthy.Alfons, Treesje.Runtu, dkk. 2018. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Unggul Abadi di Manado". Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 668-682.
- [www.jurnal.id](#), Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 yang Sedang Berlaku di Indonesia diakses tanggal 22/2/20
- [www.nusahati.com](#), PPh 21 Atas Upah Harian diakses tanggal 22/2/20
- [www.online-pajak.com](#), Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan PTKP 2019 diakses tanggal 24/2/20
- [www.online-pajak.com](#), PPh 21 Pegawai Tidak Tetap & Cara Perhitungannya diakses tanggal 22/2/20
- [www.pajak.go.id](#), Pemotongan Pajak Penghasilan – Pasal 21 | Direktorat Jenderal Pajak diakses tanggal 24/2/20
- [www.pajakku.com](#), PPh 21 Atas Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua diakses tanggal 22/2/20
- [www.pajakku.com](#), Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diakses tanggal 24/2/20
- [www.Wibowopajak.com](#), Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya diakses tanggal 22/2/20
- [www.online-pajak.com](#), Sanksi tidak melakukan pembayaran pajak diakses tanggal 02/3/20
- Yin, Robert K. 2011. "Studi Kasus: Desain dan Metode". Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. "Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yustinus.Prastowo. 2020. "Dibalik Rasio Pajak". Jakarta. Media Keuangan Vol. XV/ No.148/Januari 2020.
- Yusuf, A. M. 2014. "Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan". Jakarta: Kencana.